



PUTUSAN

Nomor 944/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan XX, pekerjaan XX, tempat kediaman di Kelurahan XXX, Kecamatan Kota XXX, Kota Gorontalo, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan XXX, tempat kediaman di Jalan XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 944/Pdt.G/2018/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.944/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



1. Bahwa pada tanggal 01 Juli 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kota Gorontalo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 24 Juli 2007;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama 3 tahun, kemudian pindah dirumah orangtua Pemohon selama 3 tahun kemudian pindah dirumah Kontrakan 2 tahun, kemudian pindah lagi dirumah orangtua Termohon sampai pisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak bernama :

- ANAK, laki-laki, umur 13 tahun;
- ANAK, laki-laki, umur 10 tahun;
- ANAK, laki-laki, umur 5 tahun;

Anak pertama dan Kedua berada dalam asuhan Pemohon dan anak ketiga dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena :

- . Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, dan tiba-tiba ada yang datang kerumah untuk menagih hutang, sementara Pemohon tidak mengetahui penggunaan uang pinjaman tersebut;
- . Termohon sering membantah dan tidak mau mendengarkan

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.944/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



nasehat Pemohon;

- Termohon sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah berulang kali terjadi, puncaknya pada bulan Mei 2018, dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orangtua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 7 bulan hingga sekarang. Selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon XXXX untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i Terhadap Termohon XXXX didepan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.944/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota XXX, Kota Gorontalo, Nomor XXX Tanggal 24 Juli 2007, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di Kelurahan XXX, Kecamatan Kota XXX, Kota Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama XXX, sedangkan Termohon bernama XXX;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tahun 2007;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.944/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



- Bahwa yang saksi lihat awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, setelah itu sejak tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena ulah Termohon yang sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Termohon sering berhutang dari penagih hutang yang datang ke rumah Termohon untuk menagih hutang Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya pernah diberitahu Pemohon bahwa ia sering bertengkar dengan Termohon karena persoalan hutang;
- Bahwa tidak, Pemohon dan Termohon telah berpisah sekitar 7 bulan lamanTermohon yang turun dari rumah meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa cukup;

Saksi 2, **SAKSI**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- .. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Indra Yusuf, sedangkan Termohon bernama XXX;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tahun 2007;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa yang saksi lihat awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, setelah itu sejak tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena ulah Termohon yang sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Termohon sering berhutang dari penagih hutang yang datang ke rumah Termohon untuk menagih hutang Termohon;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.944/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya pernah diberitahu Pemohon bahwa ia sering bertengkar dengan Termohon karena persoalan hutang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sekitar 7 bulan lamanTermohon yang turun dari rumah meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa cukup;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.944/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon sering berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dengan Pemohon, Termohon tidak mendengarkan nasehat Pemohon bahkan sering membantah nasehat Pemohon, Termohon sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazege/en*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 01 Juli 2007, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 01 Juli 2007, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.944/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Sartika Yusuf binti Farid Yusuf dan Wiwin Ali binti Nawir Ali, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai anak 3 orang ;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis ,namun sejak tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering berutang tanpa sepengetahuan dengan Pemohon dan Pemohon tidak mengetahui penggunaan uang pinjaman tersebut .dan Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan dengfan Pemohon dan tidak mendengar nasehat Pemohon
- Bahwa telah pisah tempat sudah berjalan 7 bulan lamanya ,diman Pemohon perdi meninggalkan Termohon pulang kerumah orang tuanya dan selama itu antara Pemohon dan Termohon tidak salin memperdulikan lagi

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.944/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 7 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.944/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Termohon terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Pemohon) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Termohon), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.944/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp346000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awwal 1440 Hijriah oleh Dra. Hj. Miharah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Tomi Asram.SH.M.H.I.dan.Djufri Bobihu, S.Ag, SH dan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Naran Saleh sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.944/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs.H.Tomi Asram S.H.

Dra. Hj. Miharah, S.H.

M.H.I

Djufri Bobihu, S.Ag, SH

Panitera Pengganti,

Drs. Narlan Saleh

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 255.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.944/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 5.000,00

- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.944/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)